



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

H. Fahruji bin Labih, umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan SMP pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Gg.Mangga 2 Dusun 02 RT.14 RW.04 Kelurahan/Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;

Hj. Normina binti Amir Husin, umur 47 tahun, agama islam, Pendidikan SMP pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jalan Poros Lapangan 5 Oktober Gg.Mangga 2 Dusun 02 RT.14 RW.04 Kelurahan/Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Batulicin Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13-06-1990 Menurut tata cara agama islam dihadapan seorang penghulu bernama **H. ARMAIN** di Desa Alabio Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan **wali nikah ayah kandung bernama Amir Husin** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Utuh** dan **H. Bain** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp, 20.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **JUNAIDI Bin/Binti H. FAHRUJI** lahir pada tanggal **21-07-1996**
 - b. **NAILA Bin/Binti H. FAHRUJI** lahir pada tanggal **25-05-2007**
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan **Mendapatkan Buku Nikah**;

Halaman 2 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Fahruji bin Labih**) dengan Pemohon II (**Hj. Normina binti Amir Husin**) yang dilaksanakan pada tanggal **13-06-1990** di Desa Alabio Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada perubahan atau penambahan pada posita angka 5 Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni : 1. Hj. Nahdiah binti H. Fahruji yang lahir tahun 1992; 2. Junaidi bin H. Fahruji, lahir pada tanggal 12-07-1996; 3. Naila binti H. Fahruji, lahir pada tanggal 25-05-2007, selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :atas nama H. Fahrui yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08-03-2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah diberi tanda P.1 serta telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :atas nama Hj. Normina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 26-03-2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah diberi tanda P.2 serta telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor :atas nama Kepala Keluarga H. Fahrui yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23-01-2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor :atas nama H. Fahrui bin Labi dengan Hj. Normina binti Amir Husin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 September 2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

- I. **Nasri bin Idum**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Mawar RT.010 RW.003, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;



Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah namun saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memang sudah menikah pada saat itu dikampung halaman kami di Desa Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah akan tetapi saksi pada saat itu masih kecil, usia saksi saat itu berkisar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan di Desa Alabio, Kecamatan Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali nikah Pemohon II karena saksi tidak mengerti akan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar dan siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

II. Rusmiati binti Asari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar



RT.010 RW.003, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah namun saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memang sudah menikah pada saat itu dikampung halaman kami di Desa Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah akan tetapi saksi pada saat itu masih kecil ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di Desa Alabio, Kecamatan Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali nikah Pemohon II karena saksi tidak mengerti akan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar dan siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahakan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;



Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah alat bukti saksinya, namun pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan alat bukti saksi tambahan dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon belum sampai ke batas minimal pembuktian sehingga belum dapat membuktikan secara sempurna dalil-dalil permohonan Para Pemohon, namun hanya dapat berfungsi sebagai *begin van bewijs* (bukti permulaan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon masih dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti lain berupa *suppletoire eed* (sumpah tambahan);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg jo. Pasal 1940 dan 1941 KUHPerdata Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tertanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) yang berbunyi sebagai berikut: wallahi, demi Allah, kami bersumpah:
"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";
2. Menanggihkan tentang biaya perkara ini hingga akhir;

Bahwa, setelah pengucapan sumpah tersebut, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon telah selesai;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan



kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materinya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai



dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 11651 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, akta tersebut merupakan akta otentik yang



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kedua saksi (Nasri bin Idum dan Rusmiati binti Asari) yang diajukan oleh para Pemohon tidak mengetahui atau belum mengerti sama sekali prosesi aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu saksi-saksi masih anak-anak yang tidak mengerti atau paham tentang proses pernikahan menurut hukum Islam, kedua orang saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya, dan mahar dalam pernikahan tersebut, melainkan hanya, saksi mengetahui kedua Pemohon telah menikah secara Hukum Islam dan sama-sama tinggal di Tanah Bumbu, akan tetapi kedua saksi mengetahui pada pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon belum menguatkan permohonan Pemohon, maka Majelis menyuruh kedua Pemohon mengucapkan *suppletoire eed* (sumpah tambahan);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 22 Oktober 2020, secara mutatis mutandis, sejauh berkaitan dengan penetapan ini, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Para Pemohon di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Halaman 10 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan Para Pemohon, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa *suppletoire eed* (sumpah tambahan) Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Para Pemohon menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل,

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan



oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

الشافعية قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج, زوجة, ولي, شاهدان, صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis, keterangan dua orang saksi dan sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 13 Juni 1990 di Desa Alabio, Kecamatan Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sa'at ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebab-sebab lain di luar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya, dan hingga sa'at ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Kholaf dalam

Halaman 12 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علي انتهائها

Artinya : *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan dan terisolir



seperti desa tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan batasan umur kecuali dengan alat ukur baligh dan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari cukup umur dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batasbatas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian

Halaman 14 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (H. Fahruji bin Labih) dengan Pemohon II (Hj. Normina binti Amir Husin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1990 di Desa Alabio, Kecamatan Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H..

Halaman 16 dari 17 Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp	180.000,00-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00-
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)